



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	3
II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah	4
2.2 Asas Umum dan Struktur APBD	4
2.3 Evaluasi APBD	5
2.4 Pendapatan Daerah	6
2.5 Belanja Daerah	6
2.6 Pembiayaan Daerah	6
2.7 Jenis-Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	7
III METODE	11
3.1 Lokasi dan Waktu PKL	11
3.2 Teknik Pengumpulan Data	11
IV KEADAAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS	12
4.1 Sejarah Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	12
4.2 Kegiatan Lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	13
4.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	13
4.4 Tugas dan Fungsi Lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	23
V PROSES PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI APBD PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS	25
5.1 Tahapan Proses Penyusunan APBD	25
5.2 Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020	26
5.3 Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020	31
VI KESIMPULAN DAN SARAN	34
6.1 Kesimpulan	34
6.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





DAFTAR TABEL

1	Struktur APBD	5
2	Pendapatan-LRA Tahun 2019	27
3	Belanja-LRA Tahun 2019	28
4	Pendapatan-LRA Tahun 2020	29
5	Belanja-LRA Tahun 2020	30
6	Perbandingan Pendapatan dan Belanja Tahun	31

DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	13
2	Tahapan Proses Penyusunan APBD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	25

DAFTAR LAMPIRAN

1	Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019	37
2	Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020	40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.